



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjenak.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
TA.2017**

Nomor : 03005 /KP.410/F.2.6/01/2017

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

- Menimbang** : 1. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan Informasi dan dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
2. bahwa nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat, sebagai Pejabat Pengelolaan dan Dokumentasi Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara nomor 5038)
3. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nmor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 1308/KPTS/KU.010/7/02/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT dan PPID Pembantu Lingkup Ditjen PKH
- Memperhatikan** : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak
b. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar TA.2017 No.DIPA-018.06.2.220064/2017 .tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan staf Pengelola :
1. Eddianto, SST
 2. I Nyoman Adi Suwistra

- Kedua : Tugas Pejabat PPID dan Staf PPID
1. Memberikan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi
 2. Mengumpulkan informasi, mengelola informasi yang ada di Balai
 3. Mendokumentasi, memelihara dan menjaga keutuhan dokumen
 4. Membuat laporan tentang pelaksanaan informasi yang ada di Balai
- Ketiga : Pejabat PPID sebagaimana tersebut pada amar pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pembibitan dan hijauan pakan ternak Denpasar
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan dibenarkan kembali bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 3 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak
Unggul Sapi Bali



Ir. Jack Pujianto

Nip. 19670731 199203 1 001